



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herawadi;**
2. Tempat lahir : Silat;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /10 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Silat RT. 001/RW. 001 Kecamatan Manis  
Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Silat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Ksp/10/Res.3.3/I/2021/RESKRIM-III, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 s/d tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 7 April 2021 s/d tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, SH.,MH Advokat pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Panca Bhakti Pontianak yang beralamat di Pontianak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-/TPK/2021/PN.Ptk tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 09 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERAWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERAWADI selama 5 (Lima) tahun penjara, seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam bulan kurungan).
3. Membebaskan terdakwa HERAWADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), yang akan diperhitungkan dengan barang bukti uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) yang disita dari terdakwa, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar Trackingsheet tahun Fiskal 2018 PT Maya Agro Investama / Cargill.
  - 2) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor 02/MM/2018 tentang pembentukan tim verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2018.
  - 3) 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 April 2018, pembelian 1 unit mesin 48 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 " Dinamo 50 Kg senilai Rp 17.500.000,- (tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah), 1 set Coupling senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 4) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, biaya angkut mesin P.Bun – Silat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 5) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, pembuatan pondasi mesin senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) panel book senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 6) 1 (satu) lembar nota pajak tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - 7) 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke I (satu) sebesar 20% Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600.00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ribu enam ratus rupiah).
  - 8) 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke II (dua) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200.00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
  - 9) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2018.
  - 10) Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang.

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11)3 (tiga) lembar Daftar Rincian Transaksi Rekening Kas Desa Silat No.Rek 7025016585, pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
- 12)1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2018.
- 13)1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2019.
- 14)1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat nomor : 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2019.
- 15)1 (satu) berkas pengajuan dana Desa, Desa Silat tahap ke 3 senilai 40% tahun 2018.
- 16)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00354/SP2D-LS/2018 tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600,-
- 17)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05529/SP2D-LS/2018 tanggal 9 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS)bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-
- 18)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08203/SP2D-LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS)bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-
- 19)1 (satu) lembar surat nomor :140/2343/DISPMPD-C tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)1 (satu) lembar surat nomor :140/94/DISPMPD-C tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

21)1 (satu) lembar surat nomor :140/357/DISPMPD-C tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

22)1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat, Kecamatan Manismata, Pemerintah Kabupaten Ketapang.

23)1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat.

24)1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara HERAWADI selaku Kepala Desa Silat tanggal 19 Juni 2020.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu lembar).

Disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari uang pengganti.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang sifatnya dapat meringankan bagi terdakwa, mengingat :

- Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga diharapkan kehadirannya didalam lingkungan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pengganti pada saat proses penyidikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rp.205.332.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga sisa yang belum dikembalikan Rp.105.332.000,- (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Herawadi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terdakwa atas replik Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan dan memohon kepada Pengadilan agar memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa terdakwa HERAWADI selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 875/BPM,PD,P DAN KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang pada waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya semasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa bertempat di Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Baratatau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

Halaman 6 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa HERAWADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Silat menerima bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah), dimana berdasarkan Perdes No. 02 Tahun 2018 dana tersebut peruntukan sebagai berikut:

- ✓ Pembelian mesin listrik 4 slinder dynamo 50 kg dengan biaya Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).
- ✓ Pembelian tanah untuk sarana olah ragadi RT Pelanduk Dusun Silat dengan Biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).
- ✓ Pelatritan jalan Lubuk Naga ke Desa Silat, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Desa Silat ke Sungai, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Sungkai ke Sungai Rasak, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- ✓ Perehapan Jembatan Gantung, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Biaya Rp 40.269.000,- (Empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan susu ibu hamil belanja modal dengan biaya Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan seragam sekolah dasar belanja modal dengan biaya Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- ✓ Peningkatan kapasitas kader teknik belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 1.298.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).
- ✓ Bantuan program kiat guru belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyertaan modal desa (BUMDes) dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa pihak Desa Silat mencairkan bantuan Dana Desasenilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :

Rincian pencairan dana desa	Jumlah (Rp)
Tahap 1 (20%)	148.009.600,00
Tahap 2 (40%)	296.019.200,00
Tahap 3 (40%)	296.019.200,00
Jumlah Pencairan Dana Desa	Rp 740.048.000,00

Bahwa bantuan Dana Desa dimaksud senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) dicairkan berdasarkan perintah dari terdakwa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2018 yang dilakukan sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00345/SP2D-LS/2018, tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 148.009.600,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 12 April 2018 dan dicairkan pada tanggal 13 April 2018 atas nama Yamaluddin dan terdakwa Herawadi.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05529/SP2D-LS/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 08203/SP2D-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap III 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 20 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

Bahwa dalam pelaksanaan atau penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Perdes No. 02 Tahun 2018 yang diajukan terdakwa, dimana terdakwa tidak melakukan sebagian pekerjaan tersebut namun dana bantuan desa tersebut dipergunakan terdakwa HERAWADI untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Setelah dana desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam RABDes, namun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Maya AgroInvestama/Cargill pada tahun 2018, berdasarkan pengajuan CSR pada program infrastruktur oleh Terdakwa kepada PT Maya AgroInvestama/Cargill di tahun 2017. Sementara dana sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dilakukan pencairan oleh terdakwa, dilakukan kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
Jumlah	Rp. 66.450.000,00

Bahwa terdakwa membeli material untuk kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg di Toko ARENA milik Saksi ERNAWATI HALIM dengan rincian1 (satu) unit mesin 48 senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya adalah Rp 46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P.Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana Desasebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HERAWADI sebagai kepala desa yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan kepala desa telah dengan sengaja

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang berupa dana Bantuan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan modal desa (BUMDES)	150.000.000,00
2	Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman	41.772.000,00
3	Pembelian mesin listrik 4 silinder dynamo 50 kg	13.550.000,00
Total		205.332.000,00

Bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum karena bertentangan dengan:

- ✓ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - o Pasal 26 ayat (4) huruf (i): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa.
  - o Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91: Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2 : Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengelolaan Keuangan Desa

- o Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- o Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- o Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  - o Pasal 5 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.
  - o Pasal 40 ayat (7) : Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  - o Pasal 11 ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola oleh TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - o Pasal 13 ayat (2) : Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
  - o Pasal 34 : TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:
    - a. Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang / bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;
    - b. Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain);
    - c. Bukti pembayaran pajak;
    - d. Dokumentasi pengadaan barang/jasa
  - o Pasal 35 ayat (1) : Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber

Halaman 12 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBDesa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

K E D U A

Primair:

Bahwa terdakwa HERAWADI selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 875/BPM,PD,P DAN KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang pada waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya semasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa bertempat di Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa HERAWADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Silat menerima bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah), dimana berdasarkan Perdes No. 02 Tahun 2018 dana tersebut untuk peruntukan sebagai berikut:

- ✓ Pembelian mesin listrik 4 slinder dynamo 50 kg dengan biaya Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).
- ✓ Pembelian tanah untuk sarana olah ragadi RT Pelanduk Dusun Silat dengan Biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).

Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pelatritan jalan Lubuk Naga ke Desa Silat, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Desa Silat ke Sungai, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Sungkai ke Sungai Rasak, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- ✓ Perehapan Jembatan Gantung, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Biaya Rp 40.269.000,- (Empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan susu ibu hamil belanja modal dengan biaya Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan seragam sekolah dasar belanja modal dengan biaya Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- ✓ Peningkatan kapasitas kader teknik belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 1.298.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).
- ✓ Bantuan program kiat guru belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- ✓ Penyertaan modal desa (BUMDes) dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Rincian pencairan dana desa	Jumlah (Rp)
Tahap 1 (20%)	148.009.600,00
Tahap 2 (40%)	296.019.200,00
Tahap 3 (40%)	296.019.200,00
Jumlah Pencairan Dana Desa	Rp 740.048.000,00

Bahwa pihak Desa Silat telah mencairkan bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut atas perintah terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2018 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00345/SP2D-LS/2018, tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 148.009.600,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 12 April 2018 dan dicairkan pada tanggal 13 April 2018 atas nama YAMALUDIN dan Terdakwa Herawadi.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05529/SP2D-LS/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 10 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 08203/SP2D-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap III 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 20 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

Bahwa dalam pelaksanaan atau penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Perdes No. 02 Tahun 2018 yang diajukan terdakwa, dimana terdakwa tidak melakukan sebagian pekerjaan tersebut namun dana bantuan desa tersebut dipergunakan terdakwa HERAWADI untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Setelah dana desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman tidak dilaksanakan oleh terdakwa, namun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Maya AgroInvestama/Cargill pada tahun 2018, berdasarkan pengajuan CSR pada program infrastruktur oleh Terdakwa kepada PT Maya AgroInvestama/Cargill di tahun 2017. Sementara dana kegiatan sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desatersebutdicairkan oleh terdakwa, selanjutnya dalam hal kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dilaksanakan oleh terdakwa dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
Jumlah	Rp. 66.450.000,00

Bahwaterdakwamembeli material untuk kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinderdinamo 50 kg di Toko ARENA milik Saksi ERNAWATI HALIM dengan rincian 1 (satu) unit mesin 48 senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya adalah Rp 46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018.Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P.Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa setelah tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sementara Dana Desa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HERAWADI sebagai kepala desa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara dalam hal Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh duaribu Rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan modal desa (BUMDES)	150.000.000,00
2	Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulai Laman	41.772.000,00
3	Pembelian mesin listrik 4 silinder dynamo 50 kg	13.550.000,00
Kerugian Negara		205.332.000,00

Bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum karena bertentangan dengan:

- ✓ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 17 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - o Pasal 26 ayat (4) huruf (i): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa.
  - o Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91: Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2 : Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - o Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - o Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
  - o Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  - o Pasal 5 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.
  - o Pasal 40 ayat (7) : Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Halaman 18 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- o Pasal 11 ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola oleh TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- o Pasal 13 ayat (2) : Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- o Pasal 34 : TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:
  - a. Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang / bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;
  - b. Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain);
  - c. Bukti pembayaran pajak;
  - d. Dokumentasi pengadaan barang/jasa
- o Pasal 35 ayat (1) : Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa HERAWADI selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 875/BPM,PD,P DAN KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang pada waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya semasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa bertempat di Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7

*Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2011, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa HERAWADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Silat menerima bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah), dimana berdasarkan Perdes No. 02 Tahun 2018 dana tersebut peruntukan sebagai berikut:

- ✓ Pembelian mesin listrik 4 silinder dynamo 50 kg dengan biaya Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).
- ✓ Pembelian tanah untuk sarana olah ragadi RT Pelanduk Dusun Silat dengan Biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).
- ✓ Pelatritan jalan Lubuk Naga ke Desa Silat, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Desa Silat ke Sungai, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Penimbunan dan pelebaran jalan Sungkai ke Sungai Rasak, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- ✓ Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- ✓ Perehapan Jembatan Gantung, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Biaya Rp 40.269.000,- (Empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan susu ibu hamil belanja modal dengan biaya Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- ✓ Pengadaan bantuan seragam sekolah dasar belanja modal dengan biaya Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- ✓ Peningkatan kapasitas kader teknik belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 1.298.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bantuan program kiat guru belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- ✓ Penyertaan modal desa (BUMDes) dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa pihak Desa Silat telah mencairkan bantuan Dana Desasenilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :

Rincian pencairan dana desa	Jumlah (Rp)
Tahap 1 (20%)	148.009.600,00
Tahap 2 (40%)	296.019.200,00
Tahap 3 (40%)	296.019.200,00
Jumlah Pencairan Dana Desa	Rp 740.048.000,00

Bahwa bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dicairkan atas perintah terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00345/SP2D-LS/2018, tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 148.009.600,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 12 April 2018 dan dicairkan pada tanggal 13 April 2018 atas nama YAMALUDIN dan Terdakwa Herawadi.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05529/SP2D-LS/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 10 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 08203/SP2D-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap III 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 20 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

Bahwa dalam pelaksanaan atau penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Perdes No. 02 Tahun 2018 yang diajukan terdakwa, dimana terdakwa tidak melakukan sebagian pekerjaan tersebut namun dana bantuan desa tersebut dipergunakan terdakwa HERAWADI untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Setelah dana desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman tidak dilaksanakan oleh terdakwa, namun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Maya AgroInvestama/Cargill pada tahun 2018, berdasarkan pengajuan CSR pada program infrastruktur oleh Terdakwa kepada PT Maya AgroInvestama/Cargill di tahun 2017. Sementara dana sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, dilakukan kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
Jumlah	Rp. 66.450.000,00

Bahwaterdakwamembeli material untukkegiatanpembelian mesinlistrik 4 silinderdinamo 50 kg di Toko ARENA milikSaksiERNAWATI HALIM dengan rincian 1 (satu) unit mesin 48 senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya adalah Rp46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P.Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desauntukkegiatanpenyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta Rupiah). Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana Desa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HERAWADI sebagai kepala desa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya

Halaman 23 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara dalam hal Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima jutatiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan modal desa (BUMDES)	150.000.000,00
2	PelatritanjalanDesa Silat ke Pulai Laman	41.772.000,00
3	Pembelianmesinlistrik 4 silinder dynamo 50 kg	13.550.000,00
Kerugian Negara		205.332.000,00

Bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum karena bertentangan dengan:

- ✓ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - o Pasal 26 ayat (4) huruf (i): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa.
  - o Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91: Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2 : Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- o Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- o Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  - o Pasal 5 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.
  - o Pasal 40 ayat (7) : Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- ✓ Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  - o Pasal 11 ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola oleh TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - o Pasal 13 ayat (2) : Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
  - o Pasal 34 : TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:
    - a. Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang / bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;
    - b. Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain);
    - c. Bukti pembayaran pajak;
    - d. Dokumentasi pengadaan barang/jasa
  - o Pasal 35 ayat (1) : Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dan telah disumpah serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YAMALUDDIN ALIAS YAMA BIN (ALM) KANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada berkas perkara terdakwa Herawadi.
  - Bahwa saksi menerangkan, dana desa yang diterima oleh desa Silat pada Tahun 2018 adalah senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) diperuntukkan pada:
    - Pembelian mesin listrik 4 slinder dynamo 50 kg dengan biaya Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).
    - Pembelian tanah untuk sarana olah ragadi RT Pelanduk Dusun Silat dengan Biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).
    - Pelatritan jalan Lubuk Naga ke Desa Silat, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).
    - Penimbunan dan pelebaran jalan Desa Silat ke Sungai, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
    - Penimbunan dan pelebaran jalan Sungkai ke Sungai Rasak, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
    - Pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah).
    - Perehapan Jembatan Gantung, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Biaya Rp 40.269.000,- (Empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
    - Pengadaan bantuan susu ibu hamil belanja modal dengan biaya Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan bantuan seragam sekolah dasar belanja modal dengan biaya Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
  - Peningkatan kapasitas kader teknik belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 1.298.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).
  - Bantuan program kiat guru belanja barang dan jasa dengan biaya Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
  - Penyertaan modal desa (BUMDes) dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa pihak Desa Silat telah mencairkan bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam tiga tahap yaitu pencairan tahap I 20 %, Tahap II 40 % dan tahap III 40 %.
  - Bahwa saksi menerangkan masalah keuangan desa tahun 2018 seluruhnya dipegang oleh saudara HERAWADI selaku kepala desa dan yang mencairkan keuangan adalah saksi bersama dengan saudara HERAWADI selaku kepala desa di Kantor Bank Kalbar Ketapang.
  - Bahwa saksi menerangkan terkait jalan desa silat ke pulau laman belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan biaya Rp. 41.772.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk alat dan bahan dari perusahaan PT. MAI.
  - Bahwa saksi menerangkan, terkait dana bantuan BUMDES sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) tidak dibuatkan dalam Perdes.
  - Bahwa terkait pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh saudara HERWADI dan saudara HENDRA JANUARSA selaku Sekretaris Desa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HANDIANTOMO ALIAS DUGUL BIN ALM BUHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada berkas perkara terdakwa Herawadi.
- Bahwa keuangan desa tahun 2018 seluruhnya dipegang oleh saudara HERAWADI selaku kepala desadan untukdana desa tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah memegang dana desa, hanya untuk tanda tangan berkas pencairan dari bank kalbar saja, karena dana tersebut dipegang oleh kepala desa. Saudara HERWADI selaku kepala desa Silat kec. Manis Mata Kab. Ketapang.

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pelatritan jalan Desa Silat ke Pulau Laman adalah bantuan CSR PT MAI, dikarenakan saksi melihat langsung. pada hari dan tanggalnya saksi lupa, yang saksi ingat pada bulan awal tahun 2018. Dengan adanya pekerjaan CSR tersebut, maka dana yang mengeluarkan adalah perusahaan bukan dana dari dana desa silat.
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp. 41.772.000,- ( empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dana masih dipegang oleh saudara HERAWADI selaku kepala Desa Silat.
- Bahwa untuk LPJ yang membuat adalah saudara HENDRA JANUARSA selaku sekdes.
- Bahwa saksi mengetahui untuk TA. 2018 dana bantuan BUMDes sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan semestinya karena dana desa untuk BUMDes dipegang langsung oleh Kades.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TARSIOUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada berkas perkara terdakwa Herawadi.
- Bahwa benar ada bantuan Dana Desa Silat senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah dilakukan pencairan dana tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2018 yang dilakukan sebagai berikut:
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00345/SP2D-LS/2018, tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 148.009.600,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 12 April 2018 dan dicairkan pada tanggal 13 April 2018 atas nama Yamaluddin dan terdakwa Herawadi.
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05529/SP2D-LS/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan

Halaman 28 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 10 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 08203/SP2D-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap III 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 20 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUPIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada berkas perkara terdakwa Herawadi.
  - Bahwa saksi adalah ketua Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2018.
  - Bahwa pekerjaan jalan desa silat ke pulai laman belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan biaya Rp. 41.772.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk alat dan bahan dari perusahaan PT. MAI.
  - Bahwa terkait dana bantuan BUMDES sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) tidak dibuatkan dalam Perdes.
  - Bahwa uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut masih dipegang oleh sdr. Herawadi.
  - Bahwa terkait pekerjaan fisik yang mengerjakan adalah langsung kepala desa Herawadi.

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh saudara HERWADI dan saudara HENDRA JANUARSA selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa ketika saksi meminta RABDesa, kepala desa tidak ada memberikannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HENDRA JANUARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku sekretaris desa di Desa Silat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Silat Tahun 2018 senilai Rp. 740.048.000 (Tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) dan tahun 2019 senilai Rp.849.423.000 (Delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah).
- Bahwa dana desa tersebut dicairkan semua ke rekening kas desa.
- Bahwa terkait pelaksanaan fisik, seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa HERAWADI.
- Bahwa saksi tidak pernah memverifikasi pengeluaran anggaran, dan tidak pernah ada surat permintaan pembayaran, karena keuangan dipegang oleh kepala desa, sehingga tidak ada surat permintaan pembayaran melalui sekdes.
- Bahwa semua keuangan dikendalikan oleh kepala desa, baik pengeluaran ataupun pemasukan, sehingga sekdes dan bendahara tidak berfungsi di Desa Silat.
- Bahwa pada tahun 2018 ada dana senilai Rp. 150.000.000,-. Untuk BUMDES tidak ada perdes tentang BUMDES, tidak ada kepengurusan dan tidak ada bidang usaha apapun terkait BUMDES tersebut.
- Bahwa uang tersebut masih ada sama kepala desa, belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, tidak ada kegiatan apapun terkait BUMDES tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk pekerjaan pelatritan jalan Desa Silat ke Pulai laman senilai Rp. 41.772.000,0 ( empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), tidak dilaksanakan, dikarenakan pertanggungjawabannya saksi yang membuatnya. Semua tandatangan bukti bukti pekerjaan saksi yang menandatangani, atas perintah saudara HERAWADI.
- Bahwa untuk harga sebenarnya mesin 4 cylinder + dynamo 50 Kg saksi tidak mengetahui, akan tetapi bukti pembelanjaan saksi yang membuat,

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas perintah saudara HERAWADI. Bahwa saksi membuat bukti pembelanjaannya hanya menyesuaikan RAB di Perdes saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Drs. FRANS DAGAR, M.M. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Camat manis mata pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Desa Silat ditetapkan sebagai salah satu desa di Kecamatan manismata sebagai penerima dana desa (DD).
- Bahwa saksi selaku tim verifikasi APBDesa Tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Silat menerima dana desa senilai Rp. 740.048.000,- dan pada tahun 2019 senilai Rp. 849.423.000. Dana desa tersebut dicairkan ke dalam rekening kas desa Silat.
- Bahwa Desa Silat pada tahun 2018, pencairan tahap ke 3, pihak Desa Silat belum melengkapi pertanggungjawaban Keuangan terkait Dana BUMDES.
- Bahwa untuk BUMDES, belum dilengkapi syarat syaratnya oleh saudara HERAWADI, dan saudara HERAWADI berjanji akan melengkapi persyaratannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi JULIANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Offiser CSR di PT MAI-Cargil Grob, tugas saksi adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat terkait informasi perusahaan dan program CSR perusahaan dan permohonan CSR dari masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2017 saudara HERAWADI selaku Kepala Desa Silat ada mengajukan CSR pada program infrastruktur, kemudian pada tahun 2018 ada pelaksanaan CSR di Desa Silat dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Pembukaan jalan dari desa silat ke Dusun sungkai senilai Rp. 7.500.000,- berupa pekerjaan perbaikan jalan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2018.
  - Pekerjaan dari Desa silat menuju Sungai Resak senilai Rp. 17.500.000,- dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 sampai dengan 20 April 2018.
  - Pekerjaan dari Dusun Sukakarya ke Sungai Resak senilai Rp. 24.800.000,- dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018.
  - Pekerjaan penimbunan dari Desa Silat ke Dusun Pulai Laman Rp.

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 dan Rp.

36.500.000,- dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018.

- Bahwa saksi tindak mengetahui, bahwa untuk pekerjaan Desa Silat ke Dusun Pulau Laman telah dianggarkan dengan Dana Desa.
- Bahwa benar saksi pernah bersama dengan penyidik dari Polres Ketapang dengan disaksikan oleh saudara HERAWADI, melakukan pemeriksaan pekerjaan jalan dari Desa Silat menuju ke Pulau Laman pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020.
- Bahwa pekerjaan jalan dari Desa Silat menuju ke Pulau Laman yang ditunjukkan oleh saudara HERAWADI tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT MAI / Cargil Grob pada tahun 2018 dan pada tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi ERNAWATI HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik toko ARENA yang bergerak dibidang usaha penjualan mesin diesel dan sparepart mesin diesel. Memang benar Desa Silat ada pernah membeli mesin diesel.
- Bahwa benar harga pembelian sesuai dengan nota total keseluruhan pembelian disel tersebut adalah senilai Rp. 46.950.000,-. harga tersebut sudah wajar untuk daerah pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
- Bahwa pembelian mesin tersebut adalah pada tanggal 16 April 2018 di toko arena. Untuk sumber dana yang dipergunakan untuk pembelian mesin diesel tersebut, saksi tidak mengetahui sumbernya.
- Bahwa saksi membenarkan kalau saudara HERAWADI ada membeli mesin diesel untuk desa Silat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Herawadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Ketapang nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C/2016 tanggal 23 Desember 2016 atas jabatan tersebut menerima honor sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pertiga bulan sekali;
- Bahwa aparat Desa Silat pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah:
  - a. Sekretaris Desa Hendra Januarsa,
  - b. Bendahara tahun 2018 Yamaludin dan tahun 2019 Handiantomo,

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Kaur Umum Kusnadi,
- d. Kaur Pembangunan Sakarias,
- e. Kaur Pemerintahan Livinus;
- Bahwa tugas saya adalah melaksanakan pembagunan di Desa dan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perdes tentang APBDes;
- Bahwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dan saya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan Bendahara;
- Bahwa sumber keuangan Desa Silat dari DD (Dana Desa) ADD (Alokasi Dana Desa,), BHPD (bagi hasil pajak daerah) dan RD (retribusi daerah) keuangan Desa tersebut masuk kedalam rekening Kas Desa;
- Bahwa jumlah dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 740.048.000,- (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp. 849.423.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan yang mencairkan adalah terdakwa bersama Bendahara Desa dan semua masuk ke rekening kas Desa;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam perancangan Perdes tentang APBDes dan saya menyetujuinya karena sudah diputuskan didalam musrembangdes
- Bahwa tahapannya adalah pertama melaksanakan musyawarah ditingkat Dusun kemudian musyawarah ditingkat Desa, selanjutnya membuat RKPDes, baru terbit Perdes tentang APBDes;
- Bahwa setiap pengeluaran sudah sesuai dengan RAB akan tetapi tidak ada pengajuan untuk pengeluaran anggaran sebab dana saya yang memegangnya;
- Bahwa Dana Desa tahun 2018 sesuai dengan perdes Nomor 2 tahun 2018 digunakan untuk:
  - a. Mesin listrik 4 slinder dynamo 50 kg dengan biaya Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah),
  - b. Pembelian tanah untuk sarana olahraga di RT Pelanduk Dusun Silat dengan biaya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
  - c. Pelatiran jalan lubuk naga di Desa Silat belanja barang dan jasa dengan biaya Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
  - d. Penimbaunan dan pelebaran jalan Desa Silat kesungkai belanja barang dan jasa dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penimbaunan dan pelebaran jalan Desa Silat ke sungai Rasak belanja barang dan jasa dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- f. Pelatiran jalan silat ke pulau laman belanja barang dan jasa dengan biaya Rp.41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- g. Perehaban jembatan gantung belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan biaya Rp. 40.269.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah),
- h. Pembangunan jembatan sungai jejabi Rt.004 pelanduk belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan biaya Rp. 50.595.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh smebilan ribu rupiah),
- i. Penghadaan bantuan susu Ibu hamil belanja modal dengan biaya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- j. Pengadaan bantuan seragam sekolah dasar belanja modal dengan biaya Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulh ribu rupiah),
- k. Peningkatan kapasitas kader tehnik belanja barang dan jasa dengan biaya Rp. 1.298.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah),
- l. Bantuan program kiat guru belanja barang dan jasa dengan biaya Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah),
- m. Menyertaan modal desa (BUMDes) dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dilakukan pencairan oleh terdakwa, dilakukan kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 66.450.000,00</b>

- Bahwa terdakwa membeli material untuk kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg di Toko ARENA milik Saksi ERNAWATI HALIM dengan

Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 1 (satu) unit mesin 48 senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya adalah Rp 46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P. Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa benar berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana Desa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.
- Bahwa benar dari jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tersebut, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) melalui pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Trackingsheet tahun Fiskal 2018 PT Maya Agro Investama / Cargil.
2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor 02/MM/2018 tentang pembentukan tim verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2018.

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 April 2018, pembelian 1 unit mesin 48 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 " Dinamo 50 Kg senilai Rp 17.500.000,- (tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah), 1 set Coupling senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, biaya angkut mesin P.Bun – Silat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, pembuatan pondasi mesin senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) panel book senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar nota pajak tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
7. uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu lembar).
8. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke I (satu) sebesar 20 % Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600.00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ratus rupiah) .
9. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke II (dua) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200.00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) .
10. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2018.
11. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang.
12. 3 (tiga) lembar Daftar Rincian Transaksi Rekening Kas Desa Silat No.Rek 7025016585, pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
13. 1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2018.
14. 1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2019.

Halaman 36 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat nomor : 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2019.
16. 1 (satu) berkas pengajuan dana Desa, Desa Silat tahap ke 3 senilai 40 % tahun 2018.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00354/SP2D-LS/2018 tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600,-
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05529/SP2D-LS/2018 tanggal 9 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08203/SP2D-LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-
20. 1 (satu) lembar surat nomor :140/2343/DISPMPD-C tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.
21. 1 (satu) lembar surat nomor :140/94/DISPMPD-C tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.
22. 1 (satu) lembar surat nomor :140/357/DISPMPD-C tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat, Kecamatan Manismata, Pemerintah Kabupaten Ketapang.
24. 1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat.
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara HERAWADI selaku Kepala Desa Silat tanggal 19 Juni 2020

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan serta barang bukti dalam persidangan dan keterangan terdakwa serta petunjuk, berdasar hal-hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERAWADI menjabat selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang
- Bahwa Terdakwa Herawadi dalam menjabat sebagai Kepala Desa Silat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :
- Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan TPK;
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
  - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa terdakwa sebagai pejabat yang menerima gaji maupun honor yang bersumber dari keuangan negara, juga terlihat dari peranan terdakwa Sebagai Kepala Desa Silat yang menandatangani pencairan dana desa tahun 2018 sebagai berikut:
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00345/SP2D-LS/2018, tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kec.

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 148.009.600,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 12 April 2018 dan dicairkan pada tanggal 13 April 2018 atas nama Yamaluddin dan terdakwa Herawadi.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05529/SP2D-LS/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 10 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 08203/SP2D-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa Dana Desa (DD) tahap III 40% untuk Desa Silat Kec. Manismata Kab. Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 5 tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp 296.019.200,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus Rupiah). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tersebut masuk ke Bank Kalbar tanggal 20 Oktober 2018 dan dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Herawadi.

- Bahwa terdakwa HERAWADI yang menjabat selaku Kepala Desa Silat adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa, tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan aturan yang tertuang didalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh Dana Desa yang yang dipegang terdakwa HERAWADI, seharusnya dipergunakan untuk membiayai

*Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Dana Desa TA. 2018 yang digunakan oleh terdakwa HERAWADI tersebut adalah senilai Rp 205.332.000,- ( dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Setelah dana desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulau Laman tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam RABDes, namun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Maya Agro Investama/Cargill pada tahun 2018, berdasarkan pengajuan CSR pada program infrastruktur oleh Terdakwa kepada PT Maya Agro Investama/Cargill di tahun 2017. Sementara dana sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dilakukan pencairan oleh terdakwa, dilakukan kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
Jumlah	Rp. 66.450.000,00

- Bahwa terdakwa membeli material untuk kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg di Toko ARENA milik Saksi ERNAWATI HALIM dengan rincian 1 (satu) unit mesin 48 senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Rp 46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P. Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana Desa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YAMALUDDIN ALIAS YAMA BIN (ALM) KANDI, menerangkan bahwa Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Silat telah mencairkan bantuan Dana Desa senilai Rp 740.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam tiga tahap yaitu pencairan tahap I 20 %, Tahap II 40 % dan tahap III 40 %. Bahwa terkait jalan desa silat ke pulai laman belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan biaya Rp. 41.772.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk alat dan bahan dari perusahaan PT. MAI bukan dari RAB Desa. Selanjutnya terkait dana bantuan BUMDES sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) tidak dibuatkan dalam Perdes, namun dipergunakan oleh kepala desa untuk keperluan pribadinya. Bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi HANDIANTOMO ALIAS DUGUL BIN ALM BUHAN, menerangkan bahwa, saksi mengetahui untuk TA. 2018 dana bantuan BUMDes sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan semestinya karena dana desa untuk

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes dipegang langsung oleh Kades. Sedangkan keterangan saksi JULIANDA, selaku Officer CSR di PT MAI-Cargil Grob, menerangkan bahwa pada tahun 2018 ada pelaksanaan CSR di Desa Silat berupa Pekerjaan penimbunan dari Desa Silat ke Dusun Pulau Laman Rp. 4.500.000,- dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 dan Rp. 36.500.000,- dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018.

- Benar bahwa terdakwa ada menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 205.332.000,- ( dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa Dana BUMDES senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dana Dana untuk pelatihan jalan desa silat ke Pulau laman senilai Rp. 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah dan juga ada melakukan pembelian sendiri mesin genset dan terdapat uang sisa pembelian sebesar genset senilai Rp. 13.550.000,-( Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah.
- Benar bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa menyesalinya dan mengembalikan sebahagian uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) melalui pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Herawadi oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut :

## Kesatu

Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Atau Kedua

### Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Subsidiar:

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan yang mendekati pada fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
2. Unsur "Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.**

Menimbang, bahwa unsur "Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" pada pasal 8 Undang-Undang RI Nomor

*Halaman 44 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Majelis Hakim adalah addressaat norm, siapakah yang dituju dari norma yang dirumuskan tindak pidana dalam peraturan perundangan sebagai subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (normgedrag);

Menimbang, bahwa sebagai addressaat norm, unsur “Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam pasal 8 ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengertian pegawai negeri adalah meliputi :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa kemudian unsur “orang selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” menurut Adami Chazawi, adalah orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus menerus, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas Publik. Sedangkan orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu adalah misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif) (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016);

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberi arti jabatan adalah pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan “Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam pasal 8 ini dihubungkan dengan kata sambung “atau” sehingga merupakan alternatif atau pilihan dalam pembuktiannya apakah Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri sebagai subyek atau sasaran dari norma hukum pidana yang relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama terdakwa HERAWADI;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana uraian dakwaan, dalam hal bagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan, Penuntut Umum menyatakan terdakwa HERAWADI menjabat selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa terdakwa HERAWADI menjabat selaku Kepala Desa dalam hal hal keuangan desa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

- Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- g. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - h. Menetapkan PTPKD;
  - i. Menetapkan TPK;
  - j. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 46 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- l. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Menimbang, bahwa demikian pula di persidangan ternyata Herawadi, sebagai orang perorang dan atau orang selain Pegawai Negeri yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat error in persona dalam perkara ini terhadap Terdakwa Herawadi sebagai orang perorang atau orang selain Pegawai Negeri yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu, cukup Majelis untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa Herawadi apakah memenuhi kualifikasi dan atau melakukan perbuatan-perbuatan (norma gedrag) sebagaimana rumusan pasal 8 a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Herawadi dalam perkara ini, adalah Orang selain pegawai negeri yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu sebagai Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" sebagaimana pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".**

Menimbang, bahwa unsure dengan sengaja dalam penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) memberikan pengertian antara lain meliputi "willens en wetens" (menghendaki atau mengetahui), Hoge Raad mengartikan "willens"

*Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (P.A.F Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013);

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis, kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya suatu kehendak dari si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya suatu keadaan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana pendapat Sudrajat Bassar (M. Sudrajat Bassar, SH., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung, Remaja Karya, 1984) dan SR.Sianturi, SH (SR.Sianturi, SH., Tindak Pidana di Indonesia, Jakarta, Alumni AHM-PTM), “menggelapkan” dalam ketentuan pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti membikin gelap atau menghilangkan, bukan berarti semata-mata memiliki sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk penerapan pasal 415 ini pemilikan sebagaimana pasal 372, tidak disyaratkan, karena objek utama yang dilindungi oleh pasal ini adalah pelaksanaan tugas oleh sang pegawai atau orang selain pegawai yang Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum tersebut. Apakah uang atau surat berharga itu dimiliki, dihabiskan, dibuang dan atau dihilangkan tidak menjadi persoalan, pokoknya uang itu tidak lagi ada padanya dalam rangka jabatannya tersebut (PAF.Lamintang, SH., Delik-delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Juli 2011);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) terdakwa HERAWADI menjabat selaku Kepala Desa Silat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang; dengan perbuatan (*actus reus*) menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

*Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa Herawadi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal *frase* menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 8 ini dihubungkan dengan kata “atau” menurut Majelis Hakim dalam pembuktiannya memberikan alternatif pilihan untuk membuktikan salah satu perbuatan saja apakah perbuatan Terdakwa menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa HERAWADI yang menjabat selaku Kepala Desa Silat adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa oleh karena kewenangannya, berhak mencairkan dana desa, namun dengan sadar untuk mencari keuntungan terdakwa mengambil sebagian dana desa untuk diperuntukkan pada kepentingan diri pribadi terdakwa dengan tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan aturan yang tertuang didalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh Dana Desa dipegang dan oleh terdakwa HERAWADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Adapun Dana Desa TA. 2018 yang digunakan oleh terdakwa HERAWADI tersebut adalah senilai Rp 205.332.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulai Laman sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). Setelah dana desa tersebut dicairkan oleh terdakwa, kegiatan Pelatritan Jalan Desa Silat ke Pulai Laman tidak

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam RABDes, namun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Maya Agro Investama/Cargill pada tahun 2018, berdasarkan pengajuan CSR pada program infrastruktur oleh Terdakwa kepada PT Maya Agro Investama/Cargill di tahun 2017. Sementara dana sebesar Rp 41.772.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dilakukan pencairan oleh terdakwa, dilakukan kegiatan Pembelian Mesin Listrik 4 Silinder Dinamo 50 kg dengan realisasi kegiatan berdasarkan nota pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nota	Jumlah (Rp)
Nota pembelian	46.950.000,00
Nota biaya angkut	1.500.000,00
Nota pembelian pondasi mesin dan panel book	10.000.000,00
Nota pajak	8.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 66.450.000,00</b>

- Bahwa terdakwa membeli material untuk kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg di Toko ARENA milik Saksi ERNAWATI HALIM dengan rincian 1 (satu) unit mesin 48 silinder Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), 1" dynamo 50 kg senilai Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 set coupling senilai Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total seluruhnya adalah Rp 46.950.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Bahwa selanjutnya realisasi kegiatan pembelian mesin listrik 4 silinder dinamo 50 kg pada Bengkel Jaya Abadi adalah biaya angkut mesin P. Bun-Silat senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pembuatan pondasi mesin senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan panel book senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berdasarkan nota pembelian tanggal 16 April 2018. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tidak

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silpakan oleh terdakwa, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan APBDES Silat TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh terdakwa, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana Desa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan penyertaan dana BUMDES digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Herawadi tidak dibenarkan karena merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat 6 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berbunyi “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”
- Pasal 1 ayat 9 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berbunyi “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.
- Pasal 1 ayat 12 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berbunyi “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”
- Pasal 3 ayat (1) Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, terdakwa HERAWADI yang menjabat selaku

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Desa Silat mengetahui dan menyadari kewajiban sebagai Kepala Desa khususnya berkaitan dengan pelaksanaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa terdakwa Herawadi dipersidangan telah mengakui bahwa benar terdakwa ada menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 205.332.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa Dana BUMDES senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah). Dana untuk pelatritan jalan desa silat ke Pulau laman senilai Rp. 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah dan juga ada melakukan pembelian sendiri mesin genset dan terdapat uang sisa pembelian sebesar genset senilai Rp. 13.550.000,- (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian dalam kesadaran dan pengetahuannya dan dengan maksud memperoleh manfaat atau faedah Terdakwa Herawadi selaku Kepala Desa Silat dengan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 205.332.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa Dana BUMDES senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah). Dana untuk pelatritan jalan desa silat ke Pulau laman senilai Rp. 41.772.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah dan juga ada melakukan pembelian sendiri mesin genset dan terdapat uang sisa pembelian sebesar genset senilai Rp. 13.550.000,- (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa Herawadi selaku Kepala Desa Silat telah benar terwujud atau terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan atas perbuatan Terdakwa Herawadi selaku Kepala Desa Silat yang telah menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 205.332.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah termasuk perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut" telah

*Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Alternatif kesatu, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis

*Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), dan Terdakwa juga telah mengakui penggunaan uang tersebut makan uang pengganti sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), menjadi tanggung jawab Terdakwa Herawadi;

Menimbang bahwa pada saat penyidikan telah disita dari terdakwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana Penetapan Nomor 790/Pen.Pid/2020/PN.Ktp, tertanggal 7 September 2020 dan menjadi barang bukti dipersidangan, menurut pertimbangan Majelis Hakim uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana denda sebagaimana Pasal 10 KUHP adalah merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam hal jumlah uang pidana denda Majelis mempertimbangkan prosentase

*Halaman 54 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi aquo Pasal 8 dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak menemukan fakta dan atau keadaan yang dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa Herawadi adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan Pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP atau Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa Herawadi bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sikap dan keadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang terbukti dalam persidangan aquo sikap dan keadaan terdakwa Herawadi selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa Herawadi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana selama 5 (Lima) tahun penjara, seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) Subsidair (6) Enam bulan kurungan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti dan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa Herawadi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Herawadi Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan 25, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

*Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa HERAWADI bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa Herawadi telah mennguntungkan diri sendiri sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Herawadi belum pernah dihukum, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Herawadi telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ketika dalam proses penyidikan.

Mengingat Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Herawadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi " sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 205.332.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), kepada Kas Negara dengan memperhitungkan barang bukti

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Kas negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar Trackingsheet tahun Fiskal 2018 PT Maya Agro Investama / Cargill.
  2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor 02/MM/2018 tentang pembentukan tim verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2018.
  3. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 April 2018, pembelian 1 unit mesin 48 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 " Dinamo 50 Kg senilai Rp 17.500.000,- (tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah), 1 set Coupling senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, biaya angkut mesin P.Bun – Silat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  5. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2018, pembuatan pondasi mesin senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) panel book senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  6. 1 (satu) lembar nota pajak tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  7. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke I (satu) sebesar 20% Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600.00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap ke II (dua) sebesar 40% Tahun Anggaran 2018, Desa Silat, Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200.00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
9. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2018.
10. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 875/BPM,PD,P DAN KB-C / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang.
11. 3 (tiga) lembar Daftar Rincian Transaksi Rekening Kas Desa Silat No.Rek 7025016585, pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
12. 1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2018.
13. 1 (satu) berkas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Silat Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Tahun 2019.
14. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Silat nomor : 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2019.
15. 1 (satu) berkas pengajuan dana Desa, Desa Silat tahap ke 3 senilai 40% tahun 2018.
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00354/SP2D-LS/2018 tanggal 11 April 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 148.009.600,-
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05529/SP2D-LS/2018 tanggal 9 Oktober 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap II 40% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08203/SP2D-LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran langsung (LS) bantuan keuangan kepada Desa, Dana Desa (DD) tahap I 20% untuk Desa Silat Kecamatan Manismata, kabupaten Ketapang, sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 5 tahun 2018 tgl 23 Januari 2018 ttg tata cara pembagian rincian

Halaman 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, yang dikelola BPKAD Kabupaten Ketapang senilai Rp. 296.019.200,-

19.1 (satu) lembar surat nomor :140/2343/DISPMPD-C tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

20.1 (satu) lembar surat nomor :140/94/DISPMPD-C tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

21.1 (satu) lembar surat nomor :140/357/DISPMPD-C tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tentang surat pernyataan.

22.1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat, Kecamatan Manismata, Pemerintah Kabupaten Ketapang.

23.1 (satu) berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Silat.

24.1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara HERAWADI selaku Kepala Desa Silat tanggal 19 Juni 2020.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu lembar).

Disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari uang pengganti.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H dan ASIH WIDIASTUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh RUSTAM EFENDI SIMARMATA, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ASIH WIDIASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

Halaman 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)